

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Dalam rangka memperjelas wilayah penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sama yang sudah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: Anisafila Rahayu Ningtias dengan judul: “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri*”.²⁸ Penelitian ini mengatakan bahwa suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan para Hakim Pengadilan agama Kab. Kediri berpendapat bahwa *hak*

²⁸ Anisafila Rahayu Ningtias, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri*, Skripsi (Malang: UIN Malang 2011)

ex officio adalah suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan perkara yang tidak disebut dalam petitum tuntutan, hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak dan mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisafila Rahayu Ningtias tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak anak, namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Peneliti di atas lebih memfokuskan pada *hak ex officio*, yakni suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan perkara yang tidak disebut dalam petitum tuntutan. Hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak dan mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, sedangkan peneliti di sini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sedangkan peneliti di sini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

Kedua: Nihlatusshoimah dengan judul skripsi “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”.²⁹ Penelitian ini difokuskan pada hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Anak usia 6 tahun yang dalam segi perkembangan pola pikir telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan

²⁹ Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010)

buruk akan tetapi dalam KHI belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orang tua asuh. Tetapi dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang telah terjadi disekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan *mumayyiz* sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah, selama ayah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah*. Dan hal ini telah diperkuat dengan pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa setiap anak dapat mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan yang ia miliki. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berbentuk buku maupun jurnal.

Penelitian yang dilakukan Nihlatusshoimah, hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak anak, namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Peneliti tersebut lebih memfokuskan pada hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung, sedangkan peneliti di sini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, sedangkan peneliti di sini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

Ketiga: Sofyan Afandi dengan judul skripsi “Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)”.³⁰ Pada penelitian yang dilakukan Sofyan Afandi lebih fokus terhadap hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan itu (anak) tidak di akui secara hukum.

Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak anak. Namun perbedaannya yaitu pada juga fokus penelitian, peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan, sedangkan peneliti di sini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu KUHPerdata, sedangkan peneliti di sini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

³⁰ Sofyan Afandi, *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2009)

B. Hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam

Hak-hak anak perspektif Islam terdapat dalam dua konteks kajian pembahasan yaitu fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing menjelaskan tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua.

1. Hak-hak Anak Perspektif Fikih

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak bisa dinilai dengan harta-benda. Anak adalah rizki dari Allah yang sudah sepatutnya pasangan suami istri bersyukur atas rizki itu. Allah SWT berfirman dalam surat asy-syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ خَلَقَ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝^{٣١}

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS. asy-syura: 49-50)

Islam telah menjelaskan kewajiban dan hak-hak anak yang harus dinikmati setiap individu. Islam juga menetapkan hak-hak anak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh dengan baik, terbebas dari segala tradisi yang

³¹ QS. asy-syura (42): 49-50.

membuatnya menyimpang dan menjamin tertanamnya akhlak Islami yang positif.³²

Imam Ali Zainal Abidin al-Sajjad menjelaskan hak-hak anak adalah hendaknya anda menyadari bahwa ia berasal dari diri anda. Ia senantiasa bergantung kepada anda dalam masalah baik buruk urusan dunia. Dan anda bertanggungjawab dalam mengajarkan sopan santun, serta menunjukinya kepada Tuhannya, juga membantunya dalam menaati-Nya, dan bersikaplah kepadanya dengan sikap seorang yang mengetahui bahwa berbuat baik kepadanya akan memperoleh pahala dan berbuat buruk kepadanya akan beroleh siksa.³³

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui tumbuh kembang secara wajar.³⁴ Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadist, yang berbunyi:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما". رواه البخاري³⁵

Artinya: "Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian menunjuk jari tengahnya dengan dengan jari tengah". (HR. Muslim).

³² Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 110.

³³ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Cahaya, 2008), 168-169

³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 301

³⁵ Abdul Rahman Abu Hajaj al-mazy, *Tahdzibul Kamal Juz 10* (Beirut: Muasasah, 1980), 88

Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Islam selalu dijamin eksistensinya yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak anak untuk hidup

Hak anak untuk hidup dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak eksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak anak untuk hidup merupakan anugerah dari Allah SWT. Namun demikian, sebagian peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa-masa terdahulu yakni Arab Jahiliyah, umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak-anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.³⁶ Islam menghapus tradisi tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar.” (QS. al-Isra': 31)³⁷

Kasus penguburan dan pembunuhan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi,

³⁶ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 114

³⁷ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428

membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat perang dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya. Firman Allah SWT QS. al-An'am ayat: 140, menggambarkan sikap Islam terhadap tradisinya membunuh anak perempuan yang berbunyi:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. al-An'am:140)³⁸

Kedua ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

b. Hak anak dalam kejelasan nasab.

Islam telah menetapkan bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.³⁹ Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya, secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan sebagaimana anak harusnya mendapatkan hak-hak dari

³⁸ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 221

³⁹ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, 112

lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui *nasab*-nya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas *nasab*-nya atau tidak ada kejelasan *nasab*-nya. Firman Allah SWT dalam QS. al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ.

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.⁴⁰ (QS. al-Ahzab : 5).⁴¹

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, dimana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak diluar nikah di nasab-kan kepada ibunya. Kata “bapak” untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.⁴²

c. Hak anak dalam pemberian nama baik

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua adalah member nama baik. Memberikan nama kepada seorang anak

⁴⁰ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 667

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 306

sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan dan peradaban manusia itu sendiri. Islam mengajurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan kekerabatan.⁴³ Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.⁴⁴ Dalam hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن داود بن عمرو عن عبدالله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم". (رواه أبو داود)⁴⁵

Artinya: Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, Sabda Rasulullah SAW: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.(HR. Abu Dawud)

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain.⁴⁶ Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut merupakan doa.

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Islam memberikan hak bagi seorang bai untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan

⁴³ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 14

⁴⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 307

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472

⁴⁶ Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 117

kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggungjawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebih dua tahun merupakan proses pembentukan anak dalam tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak ibu sepanjang masa.⁴⁷ Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. al-Baqarah : 233)⁴⁸

Ayat di atas jelas menitikberatkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan kehangatan dekapan ibu dan perhatian. Memang tidak semua ibu dapat menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

⁴⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 308

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57

Islam amat memperhatikan pembinaan dan perawatan anak secara detail dan rinci, karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya akan merasakan kebahagiaan tersendiri.⁴⁹ Dua tahun sebagai durasi ideal seorang bayi mendapatkan ASI, tanpa harus membebani ibunya secara berlebihan, apalagi hingga membuat ibu sengsara. Dalam Islam juga memberikan solusi bagi ibu yang kurang sehat boleh menitipkan penyusuan kepada perempuan lain atas kesepakatan bersama suami. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian susu tersebut.⁵⁰

e. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan mendapatkan waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dalam dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelolanya sendiri.⁵¹ Untuk harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa tersebut. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang tetap milik anak tersebut harus dengan izin dari Hakim Pengadilan Agama

⁴⁹ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, 155

⁵⁰ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, 16-17

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 309

di tempat kediaman orang tua dan anaknya tersebut.⁵² Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 220).⁵³

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim,⁵⁴ sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An Nisa’: 10)⁵⁵

f. Hak anak mendapatkan pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut

⁵² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 51.

⁵³ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, 53.

⁵⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 310.

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, 116.

diharapkan menjadi menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun secara spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.⁵⁶

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁵⁷

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. (رواه ابن حبان)⁵⁸

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Ibnu Hibban).

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya dan menghargai hak-haknya, maka ia akan

⁵⁶ Ali Gufran, *Lahiriah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, 294

⁵⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 311

⁵⁸ Muhammad bin Hiban Abu at-Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336

memperoleh pahala besar.⁵⁹ Hal ini ditegaskan dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi: 46).⁶⁰

Fase anak-anak merupakan masa yang paling tepat bagi orang tua untuk menamkan prinsip lurus dan pengarahan yang benar kedalam jiwa dan perilaku anak. Kesempatan untuk itu terbuka lebar. Jika orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya menjadi lebih besar. Dengan demikian anak menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat dan energik.⁶¹

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu member nafkah, menyusukan dan mengasuh, dan dari segi immaterialnya yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁶²

⁵⁹ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik anak*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 303

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 238

⁶¹ Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, 68

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 231

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.⁶³

g. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan

Setiap anak dilahirkan memerlukan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hal ini sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Kaitannya dengan pemeliharaan anak ini Allah berfirman dalam QS At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-Tahrim: 6)⁶⁴

Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang

⁶³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 312-313

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, 951

tua sendiri, kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.⁶⁵

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggungjawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya.

Mengenai ketentuan batas waktu pengasuhan, para Imam Mazhab berpendapat diantaranya adalah Imam Hanafi berpendapat: masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Sedang Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan

⁶⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 309

dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Maliki berpendapat masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Pendapat lain adalah Imam Hambali, beliau mengatakan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama anak yang dipilinya itu.⁶⁶ Pendapat-pendapat diatas menunjukkan adanya perbedaan tentang batas waktu pengasuhan anak, perbedaan para Imam Mazhab diatas masing-masing pasti memiliki argument yang kuat untuk kemaslahatan pengasuhan anak.

2. Hak-hak Anak Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Anak yang sah adalah : a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b) hasil perbuatan suami isteri yang sah

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2007), 417-418

diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶⁷ Sedangkan jika seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya bernasab dengan ibunya saja.

Hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah hak-hak anak, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan substansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁶⁸

Berusaha untuk mendidik anak yang dimaksud adalah menjaganya, memimpin dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.⁶⁹ Karena mendidik seorang anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan bahkan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha yang tidak sanggup dilaksanakan oleh orang tuanya, diharapkan dilanjutkan oleh anaknya.⁷⁰

Seorang anak ketika dia lahir sampai mencapai umur *baligh* tentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu anak tersebut juga memerlukan kasih sayang. Mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti

⁶⁷ Lihat Pasal 99 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁸ Pasal 1 (g) Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁹ Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 426

⁷⁰ Kamal Mughtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 129

menghadapkan anak-anak yang masih kecil tersebut kepada bahaya kebinasaan. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaan; c) biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.⁷¹

Dari pasal tersebut di atas mewajibkan orang tua untuk memelihara anak terutama ketika seorang anak yang masih belum mencapai umur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih antara ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan dan pada ketentuan lainnya seorang ayah yang bertanggungjawab membiayai pemeliharaan anaknya.

Hak anak dalam mendapatkan ASI, dijelaskan dalam pasal 104 yang berbunyi: a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya atau walinya; b) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.⁷²

⁷¹ Pasal 105 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷² Pasal 10a Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari pasal diatas mengenai semua biaya pemberian ASI sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang ayah, apabila ayah telah meninggal maka tanggung jawab tersebut diserahkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Sementara batas waktu pemberian ASI paling lama maksimal dua tahun dan bisa berhenti sebelum dua tahun dengan persetujuan dari kedua orang tua anak tersebut.

Mengenai hak anak dalam mendapatkan harta benda ditegaskan pada pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, yakni: a) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; b) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (a).⁷³

Dari pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya dan jika ada kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua anak tersebut.

⁷³ Pasal 106 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Hak-hak Anak Perspektif Undang-undang

Dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁴ Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, oleh karena itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun, menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, beberapa peaturan perundang-undangan memberkan batas usia anak dalam table sebagai berikut.⁷⁵

No	Peraturan Perundang-undangan	Batas Usia
1	UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Belum berusia 18 tahun dan belum kawin
2	UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin
3	UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	18 tahun dan belum kawin
4	UU Hukum Perdata (KUHPerdata)	21 tahun dan belum kawin
5	Konvensi Tentang Hak-hak Anak	18 tahun
6	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	18 tahun dan belum kawin

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan rakyat, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa dan sumber harapan bagi

⁷⁴ Lihat Pasal 1 Bab I Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 3-4

generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.⁷⁶ Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tentang Perlindungan Anak, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Bab I yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷⁷

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usahayang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.⁷⁸

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan

⁷⁶ Maidun Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33

⁷⁷ Pasal 1 (2) Bab I Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ Maidun Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, 34

hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁷⁹

Kuasa asuh atau hak asuh anak yang paling di utamakan adalah orang tua dari anak tersebut, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.⁸⁰

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan pasal diatas terkandung bahwasannya hak asuh anak diutamakan adalah orang tuanya, dan apabila orang tuanya tidak ada dengan sebab meninggal, pergi jauh ataupun tidak mampu untuk melaksanakan pengasuhan, maka hak asuh anak akan berpindah ke keluarga anak tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk

⁷⁹ Wagiati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 67

⁸⁰ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁸¹ Selain pemerintah, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anak, seperti yang tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁸²

Dari muatan isi kedua pasal diatas terkandung bahwasannya bukan hanya orang tua saja yang berkewajiban untuk melindungi anak, akan tetapi negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi, bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Selain itu masyarakat juga diwajibkan untuk melindungi anak melalui perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan bisa menjadi pantunan anak-anak dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menanam sikap dan perilaku yang mulia,

⁸¹ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸² Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak mencantumkan dalam dalam pasal 9 bab III yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”⁸³

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan Undang-undang ini, terdiri dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 (Sembilan puluh tiga) pasal, adapun yang memuat khusus tentang hak-hak dan kewajiban anak terdapat dalam Bab III Pasal 4-19 yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸³ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 : (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 : Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.